



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, pembangunan yang mencakup tiga dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, pembangunan yang juga mengacu pada kepentingan lingkungan dan sosial yang lebih luas, tidak terbatas pada kepentingan Perusahaan secara khusus;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai potensi dan sumberdaya pembangunan Daerah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yang dimanfaatkan secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dan program bina lingkungan di daerah, optimalisasi pendayagunaan dana pembangunan yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di kabupaten sumedang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan program kerja pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh badan usaha milik negara.
10. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
11. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan Perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Penerima Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Perusahaan maupun diluar Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
20. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik Perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak Perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Sumedang.
21. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
22. Forum TSLP dan PBL adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelaksanaan TSLP dan PBL berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. keserasian;
- d. keadilan;

- e. akuntabilitas;
- f. kepastian hukum;
- g. kepentingan umum;
- h. non diskriminasi;
- i. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- j. kebersamaan;
- k. partisipatif dan aspiratif;
- l. keterpaduan;
- m. berkelanjutan;
- n. berwawasan lingkungan;
- o. kemandirian; dan
- p. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) Penyelenggaran TJSL dan PBL adalah dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah dengan pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.
- (2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (3) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- Ruang lingkup pengaturan TSLP dan PBL dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. peran Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. hak dan kewajiban Perusahaan;
- c. pelaksana dan program TSLP dan PBL;
- d. Forum TSLP dan PBL;
- e. prosedur penyelenggaraan TSLP dan PBL;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. penerima TSLP dan PKBL;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pelaksanaan sanksi administratif.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL, Pemerintah Daerah Kabupaten berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah Kabupaten;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSLP dan PBL dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP dan PBL dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Forum TSLP dan PBL;
- f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP dan PBL dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSLP dan PBL.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL, Perusahaan berhak:

- a. menyusun program TSLP dan PBL yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL;

- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSLP dan PBL setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP dan PKL berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP dan PBL; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL Perusahaan berkewajiban:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSLP dan PBL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSLP dan PBL;
 - c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dan PBL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
 - d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Forum TSLP dan PBL;
 - e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP dan PBL kepada Forum TSLP dan PBL secara periodik; dan
 - f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. dipublikasikan dalam media cetak.

BAB VI
PELAKSANA DAN PROGRAM TSLP DAN PBL

Bagian kesatu
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana TSLP dan PBL yaitu Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksana TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
 - b. Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
 - c. Perusahaan perorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dan PBL.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (5) Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSLP dan PBL.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program TSLP dan PBL

Pasal 9

- (1) Program pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. bina lingkungan usaha mikro;
 - c. program langsung pada Masyarakat; dan
 - d. program Perangkat Daerah.
- (2) Program TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada Masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran Perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro.
- (3) Program kemitraan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran Perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan dapat diberikan kepada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, olah raga dan santunan pekerja sosial.

- (6) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang tidak dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB VII FORUM TSLP DAN PKBL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten dibentuk Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perusahaan;
 - b. Masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Forum TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah Kabupaten.
- (5) Pembentukan Forum TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

- (1) Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSLP dan PBL oleh Perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP dan PBL mengacu pada program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSLP dan PBL; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar Pemangku Kepentingan akibat pelaksanaan TSLP dan PKBL.
- (2) Dalam pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten, Forum TSLP dan PBL berwenang:
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP dan PBL;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP dan PBL;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP dan PBL;

- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP dan PBL; dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP dan PBL.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 14

Dalam melaksanakan TSLP dan PBL, pendanaan operasional kegiatan Forum TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Sumedang; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSLP DAN PBL

Pasal 15

- (1) Program dan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum TSLP dan PBL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Forum TSLP dan PBL melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENERIMA TSLP DAN PBL

Pasal 17

- (1) Penerima TSLP dan PBL meliputi Masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TSLP dan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSLP dan PBL di Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TSLP dan PBL;
 - d. menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSLP dan PBL dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP dan PBL dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP dan PKBL di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (4/71/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

I. UMUM

Tuntutan percepatan pembangunan dalam berbagai sektor sangat deras dirasakan sementara ketersediaan anggaran sangat terbatas sekali sehingga cukup membuat pembangunan tidak berjalan maksimal. semua program harus dilakukan bertahap dari tahun ke tahun, semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur, harus terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. ini adalah agar apa yang menjadi persoalan dapat dituntaskan.

Terjadinya perubahan paradigma dari *single bottom line (profit)* menuju *triple bottom line (profit, people, planet)*. didasari oleh pemahaman atas prasyarat pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memang seharusnya menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. karena keberlanjutan Perusahaan akan terjamin apabila dalam mengutamakan ekonomi, Perusahaan juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Jumlah Perusahaan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019-2020 sebanyak ± 319 Perusahaan yang terdiri dari 286 Perusahaan swasta, 19 bank, dan 14 bumh/bumd dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 400 juta, dan besaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan pada periode yang sama yang telah disalurkan kurang lebih sebesar Rp2.868.114.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah. Sedangkan pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Adapun beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Untuk menjalin kerjasama atau sinergitas dengan masyarakat khususnya pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, perlindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan taraf kesehatan, peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha, memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten dan kegiatan usaha Perusahaan serta sebagai dasar hukum perlu dibentuk regulasi dalam bentuk peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan deklarasi diri (*self declaration*) yaitu menyampaikan data dan Informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PBL yang dilaksanakan Perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSL dan PBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah TSLP dan PBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban secara berkeadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TSLP dan PBL dianggarkan sebagai biaya Perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah TSLP dan PBL dilakukan tidak membedakan berdasarkan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kepatuhan pada hukum adalah bahwa program TSLP dan PBL dalam pelaksanaannya tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.
Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis baik itu individu, Perusahaan dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/Perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TSLP dan PBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah program TSLP dan PBL dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TSLP dan PBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TSLP dan PKBL merupakan kewajiban Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

Huruf p

Yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah sasaran kegiatan TSLP dan PBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan dan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama *stakeholder*.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bina lingkungan dan sosial adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bina lingkungan usaha mikro adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bina lingkungan fisik adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi fisik lingkungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bina lingkungan sosial adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bina lingkungan usaha mikro adalah program TSP yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 9